

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2026

Kpt 010 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2482 Tahun 2025 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Afnel Suryasman sebagai Sekretaris, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juni 2026
 - Lamp: 1 hlm.